

# PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)

Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan. Telp 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. E-mail: persi@pacific.net.id. Website: www.persi.or.id

Nomor

: 64/1B1/PP.PERSI/XII/2018

12 Desember 2018

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Komitmen Rumah Sakit untuk Terakreditasi

### Kepada Yth,

1. Ketua PERSI Daerah

2. Ketua Umum Asosiasi RS

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: YM.02.02/III/6133/2018, mohon Ketua PERSI Daerah dan Ketua Asosiasi dapat meneruskan kepada rumah sakit – rumah sakit anggotanya yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan belum terakreditasi.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat,

PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT

SELURUH INDONESIA

dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes

Ketua Umum

Tembusan Yth:

1. Dewan Penyantun PERSI



## KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5201590 (Hunting), Faksimile: (021) 5261814, 5203872

Website:www.yankes.kemkes.go.id



Nomor

: YM. 02:02/111/6133/2018

12 Desember 2018

Hal

Komitmen Rumah Sakit untuk Terakreditasi

### Yth.

- 1. Para Gubernur
- 2. Para Bupati/Walikota
- 3. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
- 4. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota
- Para Direktur Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
- di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan hasil Evaluasi Akreditasi Rumah Sakit oleh Kementerian Kesehatan RI dan berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit pasal 3 ayat (1) bahwa setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi, ayat (2) bahwa akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3(tiga) tahun dan ayat (3) bahwa akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit paling lama setelah beroperasi 2(dua) tahun sejak memperoleh ijin operasional untuk pertama kali.
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 71 tahun 2013 pasal 41 ayat (3) tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, bahwa RS yang bekerjasama dengan BPJS harus terakreditasi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Maka bersama ini disampaikan bahwa Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan belum terakreditasi sampai dengan batas waktu 31 Desember 2018 agar segera menyampaikan Surat Komitmen Rumah Sakit untuk Terakreditasi yang berisi rencana tanggal kesiapan akan melaksanakan akreditasi (dibatasi dalam rentang waktu antara 1 Januari 2019 sd. 30 Juni 2019) serta menjelaskan alasan Rumah Sakit tersebut belum terakreditasi sampai batas waktu 31 Desember 2018.

Surat Komitmen dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi setempat dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI melalui email tudirjenyankes@gmail.com dan tembusan ke email subditakreditasi@yahoo.com atau d/a Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Jalan H.R.Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9, Jakarta 12950. Surat Komitmen ini menjadi dasar pertimbangan bagi Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan rekomendasi dalam memenuhi persyaratan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan paling lambat harus sudah diterima oleh Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 18 Desember 2018.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

dr. Bambang Wibowo, SpOG(K), MARS NIP 196108201988121001

## Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
- 2. Direktur Utama BPJS Kesehatan
- 3. Sesditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
- 4. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
- 5. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah
- 6. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia